

Nomor : 075/PM.00.02/K.JI-34/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Imbauan Informasi Pemilih**

15 Maret 2023

Kepada

Yth. Lurah se-Kota Malang

Di Tempat

I. Dasar Hukum ;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Ruang Lingkup

Bahwa perlindungan hak politik merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan amanah Konstitusi yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu dalam kontes pemilihan umum. pada tahap ini penyelenggara pemilihan umum, perlindungan dan fasilitasi hak politik diimplementasikan kedalam ruang pendataan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih bagi Warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Syarat sebagai pemilih yang dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 34, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

III. Imbauan :

Berkenaan dengan berakhirnya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Coklit) Tanggal 14 Maret 2023, Bawaslu Kota Malang **mengimbau** kepada Lurah se-Kota Malang berkenaan menginformasikan kepada Ketua RW jika menemukan hal-hal sebagai berikut:


- a. Adanya Warga dilingkungan Kelurahan setempat belum di daftar sebagai pemilih ;
- b. Adanya Kawasan khusus seperti Rumah Susun, Panti Jompo, Pondok Pesantren, Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit, Panti Disabilitas dan sejenisnya yang belum dilakukan pendataan pemilih oleh petugas pantarlih.

Terhadap informasi informasi diatas, Pemerintah Kelurahan dapat melaporkan atau menginformasikan melalui email set.malangkota@bawaslu.go.id / WA Ketua Panwaslu Kecamatan:

- a. Panwaslu Kecamatan Blimbing 0852 1490 0889
- b. Panwaslu Kecamatan Klojen 0813 5835 5416
- c. Panwaslu Kecamatan Kedungkandang 0851 5775 3288
- d. Panwaslu Kecamatan Sukun 0823 3313 3878
- e. Panwaslu Kecamatan Lowokwaru 0895 1467 7151

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua,



Alim Mustofa, S.Sos., M.AP

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Camat se-Kota Malang
3. Arsip.